

15 Standar Pelayanan Verifikasi dan Persetujuan Sertifikat Higiene Sanitasi Jasa Boga/ Restoran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Sertifikat Higiene Sanitasi Jasa Boga/ Restoran
2	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p> <p>3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>4) PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular</p> <p>5) PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.</p> <p>6) PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS</p> <p>7) Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>8) Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</p> <p>9) Permenkes No.14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan</p> <p>10) Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</p> <p>11) Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan</p> <p>12) Kepmenkes No. 1626/MENKES/SK/VIII/2011 Tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan</p> <p>13) Kepmenkes No. 1626/MENKES/SK/VIII/2011 Tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) di Lingkungan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan</p> <p>14) Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan</p> <p>15) IHR 2005</p>
3	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Surat Permohonan Dari Jasa Boga/ Restoran</p> <p>2) Formulir Pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Jasa Boga/ Restoran</p>
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1) Pemilik Jasa Boga/ Restoran Mengajukan Surat Permohonan Tertulis Kepada Kepala BBKK</p> <p>2) Kepala BBKK mendisposisi Ke Ka Timker 3 melakukan Pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan</p> <p>3) Jasa Boga/ Restoran Petugas melakukan pemeriksaan TPM/ Jasa Boga sesuai dengan SOP</p> <p>4) Melakukan Pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Jasa Boga/ Restoran Petugas melakukan pemeriksaan TPM/ Jasa Boga sesuai dengan SOP</p> <p>5) Melakukan Verifikasi dokumen disesuaikan antara permohonan di OSS dan OSS dan dokumen asli yang ada</p> <p>6) Petugas melaporkan hasil Verifikasi kepada Ka Timker 3</p> <p>7) Hasil sesuai di teruskan persetujuan oleh Kepala BBKK untuk diverifikasi dan hasil tidak sesuai akan diberikan umpan balik ke pemohon untuk melengkapi dokumen kembali di system OSS</p> <p>8) Petugas menerbitkan sertifikat</p> <p>9) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan menyerahkan kepada petugas juga</p>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja
6	Biaya/ Tarif	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <p>1) Rp.50.000,- untuk Restoran /Jasa Boga Golongan A</p> <p>2) Rp.75.000,- untuk Restoran /Jasa Boga Golongan B</p> <p>3) Rp. 100.000,- untuk Restoran /Jasa Boga Golongan C</p>
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.bbkk.tanjungpriok.com</p> <p>Email: kkp.priok@gmail.com</p> <p>Instagram : bbkk_tanjung_priok</p> <p>FB : Bbkk Tanjung Priok</p> <p>Youtube : BBKK Tanjung Priok</p> <p>Telp : 021 43931045</p> <p>Fax : 021 4373265</p>